



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan loyalitas, kejujuran, dedikasi dan disiplin perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan kinerja pegawai tersebut.
7. Kandidat adalah PNS berprestasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
8. Berprestasi adalah PNS yang telah meraih hasil dari apa yang diusahakannya, baik karena hasil belajar atau berlatih keterampilan dalam bidang tertentu.



9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama dan prakarsa.
11. Tim Penilai adalah pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau instansi yang tugas pokok dan fungsinya meneliti, menyeleksi, dan memilih terkait dengan pelaksanaan penilai PNS.
12. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap Prestasi serta Kinerja pegawai tersebut.
13. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian Daerah.

## BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada PNS Berprestasi di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori:
  - a. Penghargaan kategori utama;
  - b. Penghargaan kategori madya; dan
  - c. Penghargaan kategori muda.

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 3

Persyaratan pemberian Penghargaan PNS Berprestasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara terus-menerus dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- b. khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sudah menjabat di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama minimal selama 3 (tiga) tahun.

## BAB IV TATA CARA PENILAIAN

### Bagian Kesatu Aspek Penilaian

#### Pasal 4

Aspek penilaian pemberian Penghargaan PNS Berprestasi meliputi:

- a. Inovasi yaitu kemampuan Kandidat dalam mewujudkan ide menjadi karya nyata dan bermanfaat luas baik untuk instansi maupun masyarakat;



- b. *leadership* yaitu kemampuan Kandidat dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, menyinergikan, menggerakkan, dan mengajak seluruh unsur yang terkait dengan inovasinya untuk secara bersama menerapkan sehingga memberikan dampak yang luas kepada instansi dan masyarakat;
- c. inspiratif yaitu kemampuan Kandidat dalam memberikan motivasi kepada orang lain (rekan kerja, masyarakat, pengguna layanan) untuk mencari ide baru;
- d. kemampuan komunikasi yaitu kemampuan Kandidat dalam mengkomunikasikan dan mempresentasikan Inovasi/prestasinya, sehingga masyarakat dapat memahami Inovasi/prestasi Kandidat juga menerima aura positif dari kehadiran/prestasi Kandidat; dan
- e. kolaborasi yaitu kemampuan Kandidat dalam mengajak berbagai pihak untuk dapat bekerjasama dan bersinergi.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penilaian dan Tim Penilai

#### Pasal 5

- (1) Mekanisme penilaian terhadap Kandidat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
  - a. pendaftaran Kandidat; dan
  - b. penilaian Kandidat.
- (2) Pendaftaran Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara *online* melalui SIMPEG yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. verifikasi lapangan;
  - c. paparan Inovasi dan wawancara; dan
  - d. penetapan Kandidat;
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk melakukan validasi dan melihat langsung Inovasi yang dimiliki Kandidat.
- (5) Paparan Inovasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kandidat terpilih akan memaparkan atau menyajikan kiprah atau Inovasi inspiratif kepada tim penilai.
- (6) Tim Penilai PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. unsur Perguruan Tinggi;
  - b. unsur Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali;
  - c. unsur Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar;
  - d. unsur Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - e. praktisi.
- (7) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali Penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah pada kategori yang sama, dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat provinsi atau nasional, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
PENYERAHAN PENGHARGAAN**

**Pasal 6**

- (1) Penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan pada peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) PNS Berprestasi yang menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam Penghargaan; dan
  - b. *insigne* lambang Daerah terbuat dari emas.

**Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan Kepada PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pembiayaan dalam pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Maret 2023  
BUPATI BADUNG,



J. NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,




I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 8



Salinan sesuai dengan aslinya  
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAG DAERAH

Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008